

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km.

2.1.1 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi dan misi Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu dengan visi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika”. Adapun misi Kota Semarang Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.

3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'–110°50' Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75–

3,5 meter diatas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah.

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 58,27 km² dan Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 56,52 km². Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah 5,17 km²

dan Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah sebesar 5,95 km².

Tabel 2.1 berikut ini membandingkan luas wilayah Kota Semarang dan luas masing-masing per kecamatan yang ada di Kota Semarang:

Tabel 2.1
Perbandingan Luas Wilayah di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase
1	Mijen	56,52	15,12
2	Gunungpati	58,27	15,59
3	Banyumanik	29,74	7,96
4	Gajah Mungkur	9,34	2,50
5	Semarang Selatan	5,95	1,59
6	Candisari	6,40	1,71
7	Tembalang	39,47	10,56
8	Pedurungan	21,11	5,65
9	Genuk	25,98	6,95
10	Gayamsari	6,22	1,66
11	Semarang Timur	5,42	1,45
12	Semarang Utara	11,39	3,05
13	Semarang Tengah	5,17	1,38
14	Semarang Barat	21,68	5,80
15	Tugu	28,13	7,52
16	Ngaliyan	42,99	11,50
	Kota Semarang	373,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

2.2 Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Semarang

Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) merupakan bagian dari kelompok rentan yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mereka hidup dalam kondisi tidak layak, seringkali tanpa tempat tinggal tetap, pekerjaan yang memadai,

maupun dukungan keluarga. Keberadaan PGOT tidak hanya menjadi permasalahan sosial yang mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Pendatang dari daerah sekitar yang gagal bersaing di sektor formal umumnya menjadi bagian dari populasi PGOT. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidaksiapan hidup di kota besar menjadi penyebab utama munculnya PGOT di ruang-ruang publik.

Berikut ini adalah data rekapitulasi jumlah PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang terlantar) yang berhasil ditangani oleh Dinas Sosial Kota Semarang selama kurun waktu 2015 hingga 2023:

Tabel 2.2 Jumlah PGOT di Kota Semarang Tahun 2015–2023

Tahun	Pengemis	Gelandangan	Orang Terlantar	Total
2015	180	120	60	360
2016	195	130	65	390
2017	205	140	70	415
2018	190	135	60	385
2019	210	145	75	430
2020	175	125	50	350
2021	160	110	45	315
2022	145	100	40	285
2023	130	95	35	260

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang; Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah PGOT di Kota Semarang sempat mengalami peningkatan hingga tahun 2019, kemudian menurun secara bertahap mulai tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan

dengan implementasi kebijakan sosial berupa peningkatan patroli oleh Satpol PP, program pelatihan keterampilan oleh Dinas Sosial, serta kampanye sosial untuk tidak memberi uang kepada pengemis di jalan. Namun, keberadaan PGOT masih tetap terlihat di beberapa titik seperti perempatan lampu merah, kawasan Simpang Lima, dan pasar-pasar tradisional, yang menandakan bahwa penanganan belum sepenuhnya tuntas.

Dalam menangani permasalahan PGOT, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Perda ini menjadi dasar hukum bagi upaya penjangkaran, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi PGOT. Upaya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan pelatihan keterampilan, serta penyediaan tempat tinggal sementara melalui rumah singgah dan panti sosial. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama terkait larangan memberi uang secara langsung di jalan.

Dengan demikian, meskipun terjadi tren penurunan jumlah PGOT, tantangan dalam penanganan kelompok ini tetap memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang lebih integratif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan solusi jangka panjang yang tidak hanya menekan angka PGOT, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh di Kota Semarang.

BAB III

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 5

TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN,

GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG

3.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan

Pengemis

Implementasi kebijakan larangan memberi kepada Penyandang Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang diatur dalam Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Berikut pembahasannya berdasarkan enam variabel utama:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

implementasi kebijakan publik yang efektif memerlukan standar dan sasaran yang jelas sebagai pedoman utama bagi para pelaksana di lapangan. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menertibkan keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta mengurangi praktik pemberian langsung oleh masyarakat yang justru memperparah situasi keberadaan mereka di ruang publik. Kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai, siapa yang menjadi sasaran, dan bagaimana indikator keberhasilannya menjadi landasan bagi proses implementasi.